



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 240 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2049 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 137);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 15)
18. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Pembina:

- a) mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025;
- b) memberikan arahan kebijakan pembangunan daerah sebagai acuan penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025;
- c) mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan ketaatan terhadap jadwal penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025; dan
- d) membahas dan menyepakati kebijakan keuangan daerah.

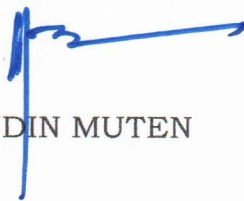
b. Tim Sekretariat:

- a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Perubahan RKPD dan tim penyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2025;
- b) menyiapkan bahan pembahasan kebijakan keuangan daerah;
- c) menyusun agenda kerja;

- d) membuat surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
 - e) memfasilitasi penginputan Perubahan RKPD tahun 2025 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada SIPD RI;
 - f) penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang Perubahan RKPD tahun 2025 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2025; dan
 - g) penyiapan dokumen rancangan Perubahan RKPD untuk reviu APIP; fasilitasi, finalisasi hingga penetapan Perubahan RKPD tahun 2025.
- c. Tim Pokja:
- a) ketua pokja dan anggota dengan jabatan perencana, analis kebijakan, pengelola bahan perencanaan, dan pengelola program dan kegiatan pada Bappelitbangda:
 - 1. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisa data yang diperlukan dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025;
 - 2. menyusun dan menyempurnakan rancangan dan rancangan akhir Perubahan RKPD tahun 2025 berdasarkan hasil reviu APIP dan fasilitasi RKPD tahun 2026, serta menyampaikan kepada tim sekretariat; dan
 - 3. melakukan verifikasi Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2025.
 - b) anggota pokja yang terdiri dari perangkat daerah;
 - 1. menyediakan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - 2. menyusun dan menyempurnakan rancangan dan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2025; dan
 - 3. berdasarkan saran dan rekomendasi hasil verifikasi, kepala perangkat daerah menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Bappelitbangda untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Maret 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 April 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

I.	Tim Pembina		
	1.	Pengarah I	Bupati Belitung Timur
	2.	Pengarah II	Wakil Bupati Belitung Timur
	3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
	4.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.	Wakil Ketua I	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	6.	Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
	7.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	8.	Anggota	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah b. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah d. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah e. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah f. Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah g. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
II.	Tim Sekretariat		
	1.	Koordinator	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
	2.	Anggota	a. Perencana Ahli Muda Perencana Ahli Muda, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

		b. Analis Kebijakan Ahli Muda, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. c. Perencana Ahli Pertama, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. d. Pengelola Bahan Perencana, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
III.	Kelompok Kerja Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	1. Koordinator	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	2. Anggota	a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah b. Inspektur Daerah c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah e. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia f. Kepala Dinas Pendidikan g. Kepala Dinas Kesehatan h. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana i. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil j. Kepala Dinas Kepemuda dan Olahraga k. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan l. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik m. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja o. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak p. Camat Manggar q. Camat Gantung r. Camat Kelapa Kampit s. Camat Dendang t. Camat Simpang Pesak u. Camat Damar v. Camat Simpang Renggang

			w. Perencana Ahli Muda, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah x. Perencana Ahli Pertama, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah y. Pengelola Program dan Kegiatan, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
IV.	Kelompok Kerja Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan		
	1.	Koordinator	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
	2.	Anggota	a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman b. Kepala Dinas Perikanan c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup d. Kepala Dinas Perhubungan e. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu f. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan g. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah h. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata i. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian j. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan k. Perencana Ahli Muda, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. l. Perencana Ahli Pertama, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. m. Pengelola Bahan Perencanaan, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
V.	Kelompok Kerja Penelitian dan Pengembangan Daerah		
	1.	Koordinator	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

	2. Anggota	a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian b. Analis Kebijakan Ahli Muda, Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. c. Perekayasa Ahli Muda, Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. d. Perencana Ahli Pertama, Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. e. Perekayasa Ahli Pertama, Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. f. Pengelola Bahan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
--	------------	---

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN